



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/ 700 /Dispendik/2011

Tentang

**Pemberian izin kepada YAYASAN AL-FITYAN
Untuk mendirikan TK AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG
di Perumahan Dasana Indah Blok RB.4 No. 17 RT. 01/018 Kelurahan Bojong Nangka
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


- Membaca** : Surat permohonan dari Dewan Pengurus Yayasan Al-Fityan tentang pendirian TK Al-Fityan School Tangerang Nomor : 006/TK/AFISTA/I/2011 Tanggal 10 Februari 2011.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Fityan telah mengusahakan mendirikan **TK AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG** di **Perumahan Dasana Indah Blok RB.4 No. 17 RT. 01/018 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang**;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris **MUSA MUAMARTA, SH** Nomor: **01** tanggal **01 Nopember 2004**, tentang Pendirian **Yayasan Al-Fityan**;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Rabu** tanggal **02** bulan **Nopember** tahun **2011**, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Kepada **YAYASAN AL-FITYAN** untuk mendirikan **TK AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG** di **Perumahan Dasana Indah Blok RB.4 No.17 RT. 01/018** Kelurahan **Bojong Nangka** Kecamatan **Kelapa Dua** Kabupaten **Tangerang** mulai tahun pelajaran **2011/2012**.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **TK AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG** ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Desember 2011



MARDISENTOSA, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.